

Analisis Nisbah Bagi Hasil Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Abdul Fattah¹, Meutia Handayani², Emilda Kadriyani³

Program Studi Akuntansi^{1,3}, Politeknik Aceh

Program Studi Akuntansi Sektor Publik², Politeknik Aceh

abdulfattah@mhs.politeknikaceh.ac.id¹, meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id², emilda@politeknikaceh.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis nisbah bagi hasil pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan BSI. Analisis difokuskan pada perkembangan pendapatan tersedia untuk bagi hasil, proporsi nisbah antara nasabah (shahibul maal) dan bank (mudharib), serta tren perubahannya dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan dua fase utama: fase ekspansi (2020–2022), di mana porsi nasabah menurun dari 30% menjadi 21% sementara porsi bank meningkat dari 70% menjadi 79%; dan fase stabilisasi (2023–2024), di mana porsi nasabah meningkat dari 21% menjadi 31% sedangkan porsi bank menurun dari 79% menjadi 69%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada awal periode, BSI lebih menekankan penguatan profitabilitas internal pasca-merger, namun kemudian beralih pada prinsip keadilan dan transparansi dengan meningkatkan bagian hasil bagi nasabah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman penerapan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah serta implikasi praktis bagi evaluasi kebijakan, peningkatan literasi nasabah, dan penelitian akademik selanjutnya.

Kata Kunci: *Nisbah bagi hasil, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, perbankan syariah.*

I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan positif ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri keuangan syariah. Meski demikian, tantangan signifikan masih ada, khususnya terkait rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 39,11% dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%, jauh di bawah angka literasi dan inklusi keuangan umum.

Salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perbankan syariah adalah pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 melalui merger tiga bank syariah milik BUMN: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Kehadiran BSI menjadikannya bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 351,2 triliun pada 2023. Salah satu produk unggulan BSI adalah deposito mudharabah, yang menggunakan sistem bagi hasil (nisbah) antara bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Sistem ini berbeda dengan bunga bank konvensional karena nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dan dipengaruhi oleh pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil. Fenomena yang menarik untuk diteliti adalah fluktuasi pendapatan bagi hasil dan perubahan

proporsi nisbah antara bank dan nasabah pada periode 2020–2024. Pada periode tersebut, terjadi dinamika yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebijakan manajemen likuiditas, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan tingkat pembiayaan bermasalah, serta faktor eksternal seperti kondisi perekonomian nasional, inflasi, dan tingkat persaingan antarbank. Perubahan ini berimplikasi pada tingkat kepercayaan nasabah dan transparansi pengelolaan dana oleh bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana perkembangan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil di BSI selama periode 2020–2024, dan (2) bagaimana analisis proporsi nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank pada periode tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren pendapatan bagi hasil serta mengkaji proporsi nisbah bagi hasil yang diterapkan BSI, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan pembagian hasil. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait analisis pendapatan dan nisbah dalam perbankan syariah. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi BSI, memberikan pemahaman lebih baik kepada nasabah, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di antaranya larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung nilai keadilan dan kemaslahatan (UU No. 21 Tahun 2008). Bank syariah tidak

menggunakan bunga dalam transaksi, melainkan menggantinya dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Seluruh aktivitasnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Karakteristik utama perbankan syariah adalah keterkaitannya dengan sektor riil, sehingga dana yang dihimpun harus disalurkan pada kegiatan usaha yang halal dan produktif. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga agen pembangunan sosial-ekonomi.

Akad Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (PSAK 105). Nisbah bagi hasil merupakan rasio atau persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan sejak awal akad. Prinsip ini menegakkan keadilan dan transparansi, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/2000.

Dalam praktiknya, penentuan nisbah dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu *profit sharing* (berdasarkan laba bersih) dan *revenue sharing* (berdasarkan pendapatan kotor). Metode yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia adalah *profit sharing* karena dinilai lebih adil dan mencerminkan kinerja usaha yang sebenarnya.

Teori Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi penting dalam distribusi keuntungan

pada lembaga keuangan syariah. Konsep ini tidak hanya berlaku pada hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga mencakup pemangku kepentingan lain seperti pemegang saham, karyawan, pemerintah, dan masyarakat melalui zakat dan CSR (Amar et al., 2023). Dengan demikian, akuntansi syariah berfungsi menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai nisbah bagi hasil pada perbankan syariah. Putri dan Alam (2022) meneliti implementasi nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji di BSI dan menemukan bahwa bank menetapkan nisbah sesuai kesepakatan awal dengan prinsip transparansi dalam perhitungan. Selanjutnya, Amar dkk. (2023) menganalisis kinerja keuangan BSI periode 2021–2022 dan menemukan adanya peningkatan pada indikator keuangan seperti ROA, ROE, dan BOPO. Penelitian Julian dan Diana (2023) membandingkan penerapan sistem bagi hasil di BSI dan BTPN Syariah, di mana keduanya menggunakan prinsip syariah, tetapi berbeda dalam mekanisme penentuan nisbah dan pengelolaan risiko. Sementara itu, Dayanah dkk. (2024) menyoroti kinerja deposito mudharabah di BSI yang menunjukkan tren positif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan bank.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa pembahasan terkait nisbah bagi hasil sudah cukup banyak dilakukan, namun penelitian ini berbeda karena menggunakan periode analisis yang lebih panjang, yaitu 2020–2024, sehingga dapat menggambarkan perkembangan pasca-merger BSI secara lebih komprehensif.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan pendapatan tersedia untuk bagi hasil dan proporsi nisbah antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selama periode 2020–2024.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi terkait, yaitu:

1. Laporan Tahunan (Annual Report) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2020–2024.
2. Publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Literatur ilmiah berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan perbankan syariah, akad mudharabah, serta analisis nisbah bagi hasil.

Jenis data yang dianalisis adalah data kuantitatif berupa angka-angka pendapatan tersedia untuk bagi hasil serta persentase nisbah antara bank dan nasabah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1. Studi Dokumentasi, yaitu mengakses data numerik dari laporan tahunan BSI terkait pendapatan bagi hasil dan nisbah.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji literatur ilmiah serta regulasi yang berkaitan untuk memperkuat analisis.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Tahapan analisis meliputi:

1. Pengorganisasian Data: menyusun data pendapatan bagi hasil dan nisbah nasabah-bank secara kronologis dari tahun 2020–2024.
2. Perhitungan Growth Rate: menghitung tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan dan nisbah menggunakan rumus pertumbuhan (growth rate).
3. Penyajian Visual: menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan grafik tren agar memudahkan interpretasi.
4. Interpretasi Data: mendeskripsikan pola perubahan dan mengaitkannya dengan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja BSI.

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk melalui merger tiga bank syariah milik BUMN pada tahun 2021.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis data sekunder dari laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) periode 2020–2024, dengan fokus pada pendapatan tersedia untuk bagi hasil serta nisbah pembagian hasil antara nasabah dan bank.

1. Pendapatan Tersedia untuk Bagi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan pendapatan tersedia untuk bagi hasil dari tahun ke tahun. Pada 2020, pendapatan tercatat sebesar Rp 16,62 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 17,49 triliun pada 2021 atau naik sebesar 5%. Tahun 2022 pendapatan naik lagi menjadi Rp 19,47 triliun (11%), lalu pada 2023 menjadi Rp 22,13 triliun (14%), dan pada 2024 mencapai Rp 25,20 triliun (14%).

2. Proporsi Nisbah bagi Hasil

Proporsi nisbah mengalami perubahan signifikan selama periode penelitian. Pada fase awal (2020–2022), bagian nasabah menurun dari 30% menjadi 21%, sedangkan bagian bank meningkat dari 70% menjadi 79%. Namun, pada fase berikutnya (2023–2024), porsi nasabah meningkat kembali dari 21% menjadi 31%, sementara bagian bank menurun dari 79% menjadi 69%.

3. Alokasi Bagi Hasil

Dalam nilai nominal, baik nasabah maupun bank sama-sama mengalami peningkatan bagian yang diterima setiap tahun seiring meningkatnya pendapatan. Peningkatan porsi nasabah pada 2023–2024 menunjukkan adanya kebijakan yang lebih berpihak pada prinsip keadilan dan transparansi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa BSI mengalami dua fase utama dalam kebijakan nisbah bagi hasil. Pada fase pertama (2020–2022), BSI cenderung memprioritaskan profitabilitas internal pasca-merger. Hal ini tercermin dari meningkatnya porsi bank hingga 79%, sementara porsi nasabah menurun. Kebijakan ini dapat dipahami karena BSI membutuhkan stabilisasi aset, likuiditas, dan kinerja keuangan setelah penggabungan tiga bank syariah BUMN.

Pada fase kedua (2023–2024), kebijakan nisbah bergeser menjadi lebih seimbang, di mana porsi nasabah kembali meningkat hingga 31%. Perubahan ini mengindikasikan adanya upaya BSI untuk memperkuat kepercayaan nasabah dengan menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil. Faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi,

pertumbuhan UMKM, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap keuangan syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kemampuan bank untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada nasabah.

Hasil ini sejalan dengan teori akuntansi syariah yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dalam pembagian hasil usaha, serta penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan produk mudharabah sangat dipengaruhi oleh transparansi dan kepercayaan nasabah (Putri & Alam, 2022; Dayanah et al., 2024). Dengan demikian, perubahan kebijakan nisbah yang lebih menguntungkan nasabah pada fase stabilisasi dapat dianggap sebagai strategi BSI dalam menjaga daya saing dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendapatan tersedia untuk bagi hasil pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) periode 2020–2024 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya jumlah nasabah pasca-merger, serta penguatan sektor riil. Analisis nisbah menunjukkan adanya dua fase utama, yaitu fase ekspansi (2020–2022) dengan porsi nasabah menurun dan bank meningkat, serta fase stabilisasi (2023–2024) dengan porsi nasabah meningkat kembali sementara porsi bank menurun. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran kebijakan BSI dari fokus pada profitabilitas internal menuju prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), perlu mempertahankan kebijakan nisbah yang lebih adil dan transparan guna meningkatkan loyalitas nasabah. Bank juga disarankan untuk memperkuat strategi literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami mekanisme bagi hasil pada produk mudharabah.
2. Bagi Nasabah, diharapkan dapat lebih aktif memantau perkembangan nisbah dan pendapatan bagi hasil, sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hasil yang diterima.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan BSI dengan bank syariah lainnya atau menambahkan variabel eksternal, seperti inflasi dan suku bunga acuan, agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan nisbah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI, 2007.
- Ascarya and D. Yumanita, *Bank Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- I. A. Putri and A. P. Alam, “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 45–55, 2022.
- M. Y. Amar, R. Hidayat, and A. Setiawan, “Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Periode 2021–2022,” *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, vol. 15, no. 1, pp. 30–38, 2023.
- S. Julian and N. Diana, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, pp. 112–121, 2023.
- D. Dayanah, R. Musytari, and F. Rahmawati, “Analisis Kinerja Keuangan Deposito Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 56–64, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Ringkasan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS, 2022.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Laporan Tahunan 2021. Jakarta : BSI, 2021.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Laporan Tahunan 2022. Jakarta : BSI, 2022.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Laporan Tahunan 2023. Jakarta : BSI, 2023.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Laporan Tahunan 2024. Jakarta : BSI, 2024.